

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan keputusan tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor: 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018–2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 33/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VI/2018 diatur tentang:

Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023:

KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ASWIN NASUTION	UMUM, KEUANGAN dan LOGISTIK
Hj. SUSANTY	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	TEKNIS
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ASWIN NASUTION	PERENCANAAN dan DATA
ASWIN NASUTION	Hj. SUSANTY	HUKUM
Hj. SUSANTY	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	SDM dan PARTISIPASI MASYARAKAT

Uraian tugas masing-masing divisi tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2018;
 - Lampiran 2 halaman.